



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

**KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 99/KPTS/BPKAD/2023**

TENTANG

**PERSETUJUAN PENJUALAN DAN PEMUSNAHAN BARANG MILIK
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
BERUPA SISA BONGKARAN SEBAGIAN GEDUNG RUANG KELAS
SMK NEGERI 3 PALEMBANG
PADA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan melalui suratnya Nomor 420/7188/Set.2/Disdik.SS/2019 tanggal 14 Juni 2019 mengajukan Penghapusan dan Pemusnahan Barang Milik Daerah berupa sebagian Gedung Ruang Kelas yang berada di SMK Negeri 3 Palembang pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Fisik tanggal 31 Mei 2019 oleh tim Penelitian Fisik dan unsur dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan terhadap usulan Penghapusan sebagian gedung ruang kelas SMK Negeri 3 Palembang pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, ruang kelas tersebut tidak dimanfaatkan lagi secara ekonomis, teknis dan yuridis serta sudah memenuhi ketentuan untuk dilakukan penjualan dan pemusnahan;
 - c. bahwa permohonan penghapusan sebagian Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah mendapatkan persetujuan prinsip oleh Gubernur Sumatera Selatan melalui Nota Dinas Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 900/02042/BPKAD-V/2019 tanggal 16 Juli 2019 perihal Persetujuan Pemusnahan dan Penjualan Sisa Bongkaran sebagian gedung SMK Negeri 3 Palembang pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan;

- KEEMPAT : Penjualan dan Pemusnahan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua dan Diktum Ketiga dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar Pengguna Barang mengajukan usul Penghapusan Barang Milik Daerah.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 25 JANUARI 2023
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,


H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan di Palembang